



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 2 TAHUN 1995**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 1994**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGELOLAAN
PASAR KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di bidang peningkatan pendapatan asli Daerah serta pelayanan kepada masyarakat, sedangkan pasar merupakan wadah pertumbuhan kegiatan perekonomian, maka perlu adanya pengaturan dan pengelolaan pasar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/989/S tanggal 8 Maret 1994 Jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/010842 tanggal 4 April 1994 maka perlu membentuk Dinas Pengelolaan Pasar dan menetapkan Organisasi dan Tatakerjanya;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kab. Daerah Tk. II Temanggung
- f. Pasar ialah suatu tempat yang disediakan dan ditetapkan untuk berkumpulnya orang berjual beli barang dagangan maupun jasa secara teratur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dinas Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 5

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan pasar yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan Tata Usaha yang meliputi segala kegiatan di bidang tata Usaha, Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan penagihan dan penerimaan pendapatan daerah melalui pasar termasuk hal-hal yang menyangkut perijinan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- c. melaksanakan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- d. melaksanakan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta peraturan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan segala usaha yang berkaitan dengan kebersihan, pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan penerangan di lingkungan pasar.
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pasar-pasar desa.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 7

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Retribusi;
 - d. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar;
 - e. Seksi Ketertiban Pasar;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, urusan umum dan urusan kepegawaian;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pengelola Pasar serta menyusun laporan;
- c. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pengadaan barang, pemeliharaan, inventarisasi, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Umum;
- c. Urusan Kepegawaian.

(2) masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pengelola Pasar, baik rutin maupun pembangunan pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan rumah tangga dinas.

Pasal 13

Urusan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, statisik, dokumentasi, kearsipan,

perjalanan dinas, rumah tangga dinas pemeliharaan barang inventaris dinas, pengadaan perlengkapan serta ketatalaksanaan dan laporan.

Pasal 14

Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat dan atau gaji berkala, mutasi pengembangan karier kesejahteraan serta peningkatan ketrampilan.

Bagian Keempat Seksi Retribusi

Pasal 15

Seksi Retribusi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan pendapatan pungutan retribusi pasar, perijinan penerimaan penagihan dan pembukuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Retribusi mempunyai fungsi :

- a. merencanakan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan menyiapkan target penerimaan pasar;
- b. menginventarisasi penerimaan pasar dan tunggakan serta melaksanakan penagihan;
- c. membukukan dan melaporkan realisasi penerimaan dan tunggakan segala jenis pungutan retribusi pasar;
- d. mendata jumlah pedagang, ijin penempatan, pembuatan dan perbaikan los, kios serta mendata jumlah toko / ruko sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. menangani proses perijinan yang meliputi permohonan hak sewa tempat, perpanjangan dan pengalihannya;
- f. menyiapkan dan melaksanakan pencabutan ijin.

Pasal 17

(1) Seksi Retribusi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan;
- b. Sub Seksi Pembukuan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

Pasal 18

Sub Seksi Retribusi dan Penagihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan segala jenis pungutan retribusi pasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat perhitungan realisasi penerimaan, penanganan perijinan hak sewa tempat serta melaksanakan kegiatan intensifikasi penagihan.

Pasal 19

Sub Seksi Pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan semua hasil penerimaan dan penagihan segala jenis retribusi pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Pasal 20

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas:

- a. melaksanakan segala usaha kegiatan yang meliputi pemeliharaan dan perawatan bangunan, kebersihan, keindahan, penerangan pasar, tempat ibadah, sarana air bersih, pembuangan limbah, MCK serta pengawasan dan atau pengaturan penggunaannya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. merencanakan pelaksanaan program kebersihan dan pemeliharaan pasar guna mewujudkan lingkungan pasar tetap bersih, sehat, elok dan nyaman untuk masyarakat;
- b. melaksanakan kebersihan pasar beserta lingkungannya dan mengatur penempatan bak-bak penampungan sampah;
- c. merencanakan serta membuat evaluasi dan analisa keadaan perkembangan sampah pasar;
- d. merencanakan dan melaksanakan perbaikan ringan pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar, pengawasan dan pengaturan penggunaannya;
- e. merencanakan, mengatur penggunaan sarana air bersih dan pemeliharanya;
- f. mengatur dan merawat penggunaan penerangan pasar.

Pasal 22

- (1) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
 - b. Sub Seksi Penerangan Pasar.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar.

Pasal 23

Sub Seksi Pemeliharaan dan kebersihan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar, perbaikan ringan, pemeliharaan los dan kios Pemerintah Daerah, tempat ibadah, sarana air bersih, MCK, serta melaksanakan pengawasan atau pengumpulan dan pembuangan sampah / limbah pasar, perbaikan & pemeliharaan semua perlengkapan pasar guna mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, sehat, elok dan nyaman untuk masyarakat.

Pasal 24

Sub Seksi Penerangan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penga-wasan sarana penerangan di lingkungan pasar serta pengaturan penggunaannya.

Bagain Keenam Seksi Ketertiban Pasar

Pasal 25

Seksi Ketertiban Pasar mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan ketertiban serta keamanan di lingkungan pasar;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketertiban Pasar mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan melaksanakan program ketertiban dan keamanan pasar untuk mewujudkan lingkungan pasar tetap aman, tertib dan rapi;
- b. menyusun jadwal dan pengaturan petugas penjagaan keamanan pasar;
- c. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang baik di dalam maupun di lingkungan pasar dalam hal pengaturan maupun penempatan barang-barang dagangan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan, pengaturan dan pengawasan terhadap barang-barang dagangan, para pengunjung, tenaga jasa pengangkutan dan bangunan di lingkungan pasar;
- e. melaksanakan pengawasan atas tugas-tugas yang berkaitan dengan pencegahan timbulnya bahaya kebakaran.

Pasal 27

- (1) Seksi Ketertiban Pasar terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Ketertiban ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Pasar.
- (2) masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketertiban Pasar.

Pasal 28

Sub Seksi Ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan program ketertiban, keamanan, penyusunan jadwal / pengaturan petugas keamanan dalam menjaga lingkungan pasar baik siang maupun malam hari selama 24 (Dua puluh empat) jam.

Pasal 29

Sub Seksi Pengawasan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas pengawasan terhadap segala kejadian di lingkungan pasar.

Bagian Ketujuh **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V **TATAKERJA**

Pasal 32

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 34

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pengelola Pasar melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pengelola Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mentaati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Para Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun Laporan berkala.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada hawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 38

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala pengelolaan yang berkaitan dengan pasar beralih ke Dinas Pengelolaan Pasar.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Oktober 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

Ketua
Cap. Ttd
S. KAPI'I

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

Cap. Ttd
Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor : 188.3/27/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 2 Tanggal : 22 Pebruari 1995

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat II Temanggung

Drs. SOEKENDRO

Pembina Tk. I

NIP. 500032371

ALJAZAKAT

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

(1) Dengan behalunya Peraturan Daerah ini maka segala pengelolaan yang behalian dengan pasal behalian ke Dinas Pengelolaan Pasaran dan Jasa Perdagangan dan Jasa (2) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian. (3) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian. (4) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian. (5) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian. (6) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian. (7) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian. (8) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian. (9) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian. (10) Peraturan Daerah ini mulai behalian pada tanggal behalian.

Pasal 41

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 28 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

KEPADA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

TEMANGGUNG

Ketua

Cap. I


S. KAPTI

Cap. II

Drs. SARDJONO, SH CN

BAGIAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang No.
02/15 TH. 1994 TENTANG PENYEMPURNAAN
ORGANISASI DAN STRUKTUR DI
DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG



DAERAH PERMUKAAN BAKAR DAERAH
PASAR DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
1994

S. K A P U I

DRS. SARUNGU, M. CI

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR : 15 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PEGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

A. PENJELASAN

Bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang perpasaran yang semakin tumbuh dan berkembang serta upaya meningkat pendapatan daerah, maka pasar-pasar daerah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang sebelumnya di bawah pengelolaan Dinas Pendapatan Daerah dirasa perlu membentuk lembaga tersendiri yang menangani Pengelolaan Pasar.

Di samping itu usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu penataan Organisasi yang menangani pasar-pasar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung agar dapat diperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal.

Untuk maksud tersebut di atas dengan memperhatikan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.1/989/SJ tanggal 8 Maret 1994 serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/010842 tanggal 4 April 1994 perihal Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas. Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dan Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 40 : Cukup jelas.